

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP *EIGENRICHTING*/PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM



Disusun oleh :

SURYA FERIANSYAH

NPM	:	03 05 08470
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN TERHADAP *EIGENRICHTING*/PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM



Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 08 Desember 2010

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu


Tanggal : 15 Juni 2011

Tempat : Ruang Dosen, Lantai II, Kampus I, Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.


Tanda Tangan



Sekretaris : Anny Retnowati, SH., M.Hum.



Anggota : DR. Al. Wisnubroto, SH., M. Hum.



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

"Jadilah matahari yang menyinari bumi dengan begitu hidup dapat berguna bagi semua orang"

"Hidup adalah perjuangan, kadang di atas kadang di bawah, kadang gembira kadang berduka, tapi semuanya harus dijalani agar hidup ini mempunyai arti"

Penulisan Hukum ini saya persembahkan kepada :

Keluarga tercinta yang selalu berada di belakang dan mendukung

saya

Ayahanda (alm) Sudirman Haris

Ibunda Akbariah

Mayang Febrianty (adik perempuan)

Fajar Febriantara (adik laki-laki)

Serta teman-teman dan bagi yang membaca penulisan hukum ini,

semoga dapat memberikan manfaat.....


KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Tuhan atas berkat dan rahmatNya yang membimbing serta menyertai penulis sampai saat ini sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat penulis selesaikan untuk melengkapi syarat menyelesaikan pendidikan tingkat tinggi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, program studi ilmu hukum dengan judul penulisan **“TINJAUAN EIGENRICHTING/PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM”.**

Pada kesempatan ini penulis menyadari akan kemampuan yang terbatas dan dengan bantuan, dukungan, dorongan semangat dan doa dari berbagai pihak sehingga penulisan hukum ini selesai, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum., yang dengan sabar dan rendah hati dalam memberikan bimbingan, saran, serta arahan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.
3. Bapak, Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan didikan dan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak AKP. Singgih Suhartaya, S.H., selaku nara sumber di POLDA DIY yang dengan sabar dan rendah hati memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan penulis.
5. Orang tuaku, Akbariah, yang selama ini memberikan dukungan dan doanya. Adik-adikku Mayang Febrianty dan Fajar Febriantara, terima kasih atas semangat dan doanya.
6. Bapak Herlan dan Ibu Satiti, selaku indung semang kos yang baik dan ramah kepada anak-anak kosnya.
7. Teman-teman kos Wuluh No. 19 C, Wahyu, Hendri, Byar, Pongkot, Rhino, Goris, Edo, U'ud, terima kasih atas kebersamaannya.
8. Teman-temanku, Adi (embing), Susit, Ardi, Martin, Mokep, Jerry, Widhi, Lawit, Hendra, terima kasih atas bantuannya.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis

SURYA FERIANSYAH

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisa Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan orang lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan orang lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan ataupun hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2011

yang menyatakan,



SURYA FERIANSYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRACT	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	7
G. Metode Penelitian	8
H. Kerangka Sistematika Penulisan	10
BAB II : EIGENRICHTING/PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM	12

A. Pengertian <i>Eigenrichting</i> /Perbuatan Main Hakim Sendiri	12
B. Pengertian Kepastian Hukum	19
C. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku <i>Eigenrichting</i> /Perbuatan Main Hakim Sendiri	28
D. Kendala Dalam Proses Dan Penindakan Untuk Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku <i>Eigenrichting</i> /Perbuatan Main Hakim Sendiri	35
BAB III : PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRACT

Vigilante actions or self punishment is forbidden by the law, because that acts are a violence and inhumaly treating to someone that committed by law. but in facts, people are used to do vigilante actions or self punishment againts the caughted perpetrators of crimes committed. That was a impact of an anger and an upset people with the action that the perpetrators of crime committed did. Vigilante actions or self punishment are clearly not regulated in the Penal Code and by other regulations, but in case by acts of persecution, humiliation and other acts that contrary to applicable laws, the perpetrators of acts of vigilantism or self punishment can be dealt and processed by law.

The process and repression of acts of vigilante or self punishment players are not an easy thing be done by law enforcement officials (police), cause it needs a sufficient evidence based on facts that occurred at the site. That facts can be gain from the testimony of people who know and are there at time when vigilante actions or self punishment happened, for that, a harmonious cooperation is needed between communities and law enforcement officers (police) to take action against perpetrators of acts of vigilantismor self punishment, in order for the creation of a legal certainty.

Keyword : *vigilante or self punishment, regulations, law enforcement officers (police) and community.*